



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 250/Pid.B/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : PATRIOT NDAUMANU alias RENO;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/19 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poncoranaka RT.11 RW.02 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PATRIOT NDAUMANU ALS. RENO bersalah melakukan tindak pidana penadahan sesuai dakwaan pasal 480 ke – 1 KUHP,jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) unit SPM Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY beserta STNK untuk perkara lain;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PATRIOT NDAUMANU ALS. RENO pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2016 sekitar Jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada saat itu dalam tahun 2016 bertempat di rumah DESON LAY, RT.016 / RW. 005, Kel. Manutapen, Kec. Alak, Kota Kupang atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa Sepeda motor suzuki Spin warna putih nomor

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DH. 5642 AY, Nomor Rangka: MH8CF48CABC5 dan Nomor mesin: F48841D516276, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ALEXANDER DOMINGGUS LADO ALS. ALEX dan BONI NDAUMANU ALS. BONI mendatangi rumah sdr. DESON LAY dengan menggunakan sepeda motor milik ALEXANDER DOMINGGUS LADO ALS. ALEX selanjutnya menghampiri sepeda motor korban Tige Lay yang sedang di parkir di depan halaman rumah selanjutnya kosan korban yang saat itu pintu pagarnya terbuka lalu berjalan menuju sepeda motor korban yang sedang di parkirkan di dalam halaman selanjutnya ALEXANDER DOMINGGUS LADO ALS. ALEX langsung membuka cover bodi bagian kanan dibawah kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian ALEXANDER DOMINGGUS LADO ALS. ALEX mendorong keluar sepeda motor dibantu oleh BONI NDAUMANU ALS. BONI dari arah belakang dengan tujuan membawa pergi sepeda motor menuju rumah BONI NDAUMANU ALS. BONI dengan maksud untuk dijual, selanjutnya terdakwa ALEXANDER DOMINGGUS LADO ALS. ALEX dan FERDI IMANUEL FALLO ALS. EDI menjual sepeda motor korban kepada DONATUS MORUK ALS. NATUS (diajukan dalam BP. Terpisah) melalui media Facebook, pada awalnya DONATUS MORUK ALS. NATUS melihat di facebook ada penjualan sepeda motor spin dan melihat kondisi masih baik sehingga inbock karena ingin melihat sepeda motor tersebut lalu menghubungi via telepon yang tercantum dalam Facebook untuk bertemu karena mau melihat barangnya (sepeda motor spin);
- Bahwa setelah DONATUS MORUK ALS. NATUS bertemu dengan terdakwa ALEXANDER DOMINGUS LADO dan FERDI IMANUEL FALLO (diajukan dalam berkas terpisah) maka Donatus Moruk als. Natus setuju untuk membeli sepeda motor spin seharga Rp.2.000.000,- lalu menyerahkan uang kepada terdakwa ALEXANDER DOMINGUS LADO; dan FERDI IMANUEL FALLO;
- Bahwa pada saat saksi korban selesai nonton bola kaki dan pamit pulang dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada di halaman rumah sehingga korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk di proses;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).-

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALEXANDER DOMINGGUS LADO, dengan didampingi orang tua/walinya dan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa anak saksi bersama-sama dengan BONEY NDAUMANU alias BONIK NDAUMANU alias BONI NDAUMANU pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 05.00 wita bertempat diatas teras rumah yang terletak di di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY;
- Bahwa BONEY NDAUMANU bersama Anak saksi mendatangi rumah yang terletak di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor milik BONEY NDAUMANU;
- Bahwa kemudian sesampainya disana BONEY NDAUMANU langsung menuju sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY yang sedang diparkir diatas teras rumah, sedangkan Anak saksi menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa selanjutnya BONEY NDAUMANU mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah tersebut menuju kearah jalan dimana Anak saksi menunggu;
- Bahwa mendapatkan motor tersebut BONEY NDAUMANU dan Anak saksi mendorong sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Anak saksi, lalu sepeda motor milik korban disimpan dirumah BONEY NDAUMANU yang terletak di Jalan Pocoranaka Rt.006 Rw.005 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, anak saksi dan Terdakwa Patriot Ndaomanu dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bersepakat mencari pembeli untuk sepeda motor milik korban;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi memuat penjualan untuk sepeda motor milik korban tersebut di facebook yang kemudian dilihat oleh Saudara Donatus Moruk;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bertemu dengan Saudara Donatus Moruk untuk melihat kondisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY lalu setelah melihat motor tersebut dalam kondisi baik maka Saudara Donatus Moruk setuju untuk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Anak saksi, Terdakwa Patriot Ndaomanu dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi mendatangi tempat kos Saudara Donatus Moruk yang terletak di Jalan Noelmina Rt.27, Rw.11 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kotaraja Kota Kupang lalu Saudara Donatus Moruk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut BONEY NDAUMANU mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Patriot Ndaomanu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Saksi DONATUS MORUK ALS. NATUS, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa awalnya saksi melihat difacebook ada penjualan motor bekas yaitu sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bertemu dengan saksi untuk melihat kondisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY;
 - Bahwa setelah melihat motor tersebut dalam kondisi baik maka saksi setuju untuk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut;
 - Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Anak saksi Alexander Lado, saksi Patriot dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi mendatangi tempat kos saksi

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Noelmina Rt.27, Rw.11 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kotaraja Kota Kupang lalu saksi membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut BONEY NDAUMANU mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Patriot Ndaomanu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BONEY NDAUMANU alias BONIK NDAUMANU alias BONI NDAOMANU, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah membenarkan seluruh keterangan BAP;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anak Alexander Dominggus Lado pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 05.00 wita bertempat diatas teras rumah yang terletak di di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kel. Manutapen Kec. Alak Kota Kupang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anak Alexander Dominggus Lado mendatangi rumah yang terletak di Jalan Trikora Rt.16 Rw.05 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian sesampainya disana saksi langsung menuju sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY dengan nomor rangka MH8CF48CABC516353 dan nomor mesin F4884ID516276 yang sedang diparkir diatas teras rumah;
- Bahwa Anak Alexander Dominggus Lado menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar lalu saksi membuka cover bodi sepeda motor saksi korban dengan menggunakan sebuah kunci T;
- Bahwa selanjutnya saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari pekarangan rumah tersebut menuju kearah jalan dimana Anak saksi Alexander Dominggus Lado menunggu;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan motor tersebut saksi dan Anak Alexander Dominggus Lado mendorong sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Anak Alexander Dominggus Lado, lalu sepeda motor milik korban disimpan di rumah saksi yang terletak di Jalan Pocoranaka Rt.006 Rw.005 Kelurahan Nunleu Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh anak alexander lado jual motor milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Donatus Moruk;
- Bahwa tujuan saksi mengambil sepeda motor korban adalah untuk dipakai;
- Bahwa saksi sudah 2 x melakukan pencurian;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak Alexander Dominggus Lado sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa PATRIOT NDAOMANU di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PATRIOT NDAUMANU ALS. RENO pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2016 sekitar Jam 05.00 wita bertempat di rumah DESON LAY, RT.016 / RW. 005, Kel. Manutapen, Kec. Alak, Kota Kupang telah menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa Sepeda motor suzuki Spin warna putih nomor Polisi DH. 5642 AY, Nomor Rangka: MH8CF48CABC5 dan Nomor mesin: F48841D516276, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi memuat penjualan untuk sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut di facebook dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bertemu dengan Saudara Donatus Moruk untuk melihat kondisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY lalu setelah melihat motor tersebut dalam kondisi baik maka Saudara Donatus Moruk setuju untuk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Anak saksi Alexander Lado, terdakwa dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi mendatangi tempat kos Saudara Donatus Moruk yang terletak di Jalan Noelmina Rt.27, Rw.11 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kotaraja Kota Kupang lalu Saudara Donatus Moruk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut, Anak saksi Alex Lado sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:1 (satu) unit SPM Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa PATRIOT NDAUMANU ALS. RENO pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2016 sekitar Jam 05.00 wita bertempat di rumah DESON LAY, RT.016 / RW. 005, Kel. Manutapen, Kec. Alak, Kota Kupang telah menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa Sepeda motor Suzuki Spin warna putih nomor Polisi DH. 5642 AY, Nomor Rangka: MH8CF48CABC5 dan Nomor mesin: F48841D516276, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan;
2. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi memuat penjualan untuk sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut di facebook dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bertemu dengan Saudara Donatus Moruk untuk melihat kondisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY lalu setelah melihat motor tersebut dalam kondisi baik maka Saudara Donatus Moruk setuju untuk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Anak saksi Alexander Lado, terdakwa dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi mendatangi tempat kos Saudara Donatus Moruk yang terletak di Jalan Noelmina Rt.27, Rw.11 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kotaraja Kota Kupang lalu Saudara Donatus Moruk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Spin Nopol DH 5642 AY tersebut, Anak saksi Alex Lado sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur Sebagai Turut Serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' atau biasa disebut juga dengan 'setiap orang' adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh UU atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembeda maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa terdakwa PATRIOT NDAUMANU ALS. RENO pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2016 sekitar Jam 05.00 wita bertempat di rumah DESON LAY, RT.016 / RW. 005, Kel. Manutapen, Kec. Alak, Kota Kupang telah menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa Sepeda motor Suzuki Spin warna putih nomor Polisi DH. 5642 AY, Nomor Rangka: MH8CF48CABC5 dan Nomor mesin: F48841D516276, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan. Sebagai pelakunya adalah Terdakwa yaitu seorang pria dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Juga selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barangsiapa*' ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif. Kata-kata menawarkan, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah adalah sama maknanya secara gramatikal, sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Sedangkanyang dimaksud dengan '*mengambil untung*' adalah dalam maknanya yang luas, yaitu baik materiil maupun immaterial berupa pemanfaatan atau mendapatkan jasa dari suatu barang. Barang itu sendiri baik dalam bentuknya yang berwujud maupun tidak berwujud asalkan mempunyai nilai tertentu bagi pemiliknya. Kemudian R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: "*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “*tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah*” dan “*Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan*”;

Menimbang, bahwa adapun “barang asal dari kejahatan” adalah misalnya barang-barang yang berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain sebagainya. Asal dari pelanggaran, tidak masuk disini. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan, ialah:

- a. *barang yang didapat dari kejahatan*, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang ini keadaanya adalah sama sajadengan barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan. Sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada barang tersebut pada sub a adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya), artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara *bertikad baik*, maka sifatnya “asal dari kejahatan” itu menjadi hilang, dan jika sejak waktu itu barang tersebut dibeli, meskipun yang membeli itu mengetahui, bahwa asal barang tersebut dari kejahatan, namun si pembeli tidak dapat dihukum karena sekongkol, sebab elemen “asal dari kejahatan” tidak ada : Misalnya A mencuri sebuah arloji, kemudian digadaikannya di rumah gadai sampai lewat waktunya tidak ditebus (diambil), sehingga barang itu menjadi gugur (daluawarsa) dan seperti biasanya terus dijual lelang oleh pengurus rumah gadai tersebut. Dalam lelangan itu arloji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh B, teman si A, yang mengetahui tentang asal-asul barang itu. Disini B sebenarnya telah membeli barang yang diketahui asal dari kejahatan, akan tetapi tidak dikenakan pasal 480, oleh karena sebab telah diterimanya oleh rumah gadai dengan itikad baik itu, maka sifat "asal dari kejahatan" dari arloji tersebut sudah menjadi hilang;

- b. *barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan*, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang tersebut yang tidak palsu. Sifat "asal dari kejahatan" yang melekat dari barang yang tersebut pada sub itu adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya), artinya barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang, sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima atau sebagai hadiah. Tanpa kena hukuman, misalnya orang menerima uang palsu sebagai hadiah, bila ia mengetahui tentang kepalsuan uang itu, senantiasa dapat dihukum. Uang palsu dan diploma palsu senantiasa wajib diserahkan pada polisi untuk diusut atau kemudian dirusak agar jangan sampai dipergunakan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi memuat penjualan untuk sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut di facebook dengan menggunakan handphone milik terdakwa; Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bertemu dengan Saudara Donatus Moruk untuk melihat kondisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY lalu setelah melihat motor tersebut dalam kondisi baik maka Saudara Donatus Moruk setuju untuk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut; Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Anak saksi Alexander Lado, terdakwa dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi mendatangi tempat kos Saudara Donatus Moruk yang terletak di Jalan Noelmira Rt.27, Rw.11 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kotaraja Kota Kupang lalu Saudara Donatus Moruk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Spin Nopol DH 5642 AY tersebut, Anak saksi Alex Lado sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Sebagai Turut Serta;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah “dipidana sebagai pelaku, baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruhlakukan maupun yang menganjurkan suatu tindak pidana”.Unsur ini mensyaratkan adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan dalam mewujudkan delik masing-masing orang mempunyai peranan masing-masing. Meskipun hanya satu orang yang melakukan semua unsur utama delik, sedang lainnya hanya sebagian atau pembantuan saja, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi memuat penjualan untuk sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut di facebook dengan menggunakan handphone milik terdakwa;Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar jam 17.00 wita Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi bertemu dengan Saudara Donatus Moruk untuk melihat kondisi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY lalu setelah melihat motor tersebut dalam kondisi baik maka Saudara Donatus Moruk setuju untuk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut; Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita Anak saksi Alexander Lado, terdakwa dan Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi mendatangi tempat kos Saudara Donatus Moruk yang terletak di Jalan Noelmina Rt.27, Rw.11 Kelurahan Naikoten Kecamatan Kotaraja Kota Kupang lalu Saudara Donatus Moruk membeli sepeda motor Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Spin Nopol DH 5642 AY tersebut, Anak saksi Alex Lado sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak Ferdi Imanuel Fallo Alias Edi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang secara singkat dikenal sebagai unsur “*Sebagai Turut Serta*” ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit SPM Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY beserta STNK masih diperlukan dalam

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara yang lain, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PATRIOT NDAUMANU ALS. RENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta dalam Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PATRIOT NDAUMANU ALS. RENO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa terdakwa berada ditangkap dan dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Spin berwarna putih Nopol DH 5642 AY beserta STNK dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 2 November 2016, oleh kami, Eko Wiyono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Prasetyo Utomo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Prince W. Amnifu, S.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Eko Wiyono, S.H., M.Hum.

Prasetio Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 250/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)